

## ARTICLE

### Legal Protection for Victims of Sexual Harassment Who Experience Secondary Victimization on Social Media

#### *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial*

Gina Maulida<sup>1</sup>, Muhamad Romdoni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

\* Corresponding author: [ginamaulida155@gmail.com](mailto:ginamaulida155@gmail.com)

## Abstract

Secondary victimization occurs when victims of sexual harassment experience pressure and intimidation from other parties, including society, the media, or even law enforcement officials, after an incident of sexual harassment. In the context of social media, secondary victimization can occur in the form of insults and intimidation through comments, posts or messages on social media, which can exacerbate the trauma and stress they experience. Using the victim's identity to be disseminated illegally on social media, so that the victim experiences threats to security and privacy. Use of images or videos that are distributed without permission, which can aggravate the victim's trauma and stress. Use of social media to further harassment, such as by sharing content that insults the victim or promotes sexual harassment behavior. Use of social media to expand stigma, such as by sharing content that insults victims or promotes sexual harassment behavior. The research that we want to study is how to fulfill the rights of victims of sexual harassment and the mechanism for fulfilling the rights of victims of sexual harassment according to Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Harassment. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach and a case approach and uses secondary data sources, then the data is analyzed descriptively and analytically. This research comes to the conclusion that there are obstacles in providing legal protection to victims of sexual harassment on social media, including, there are no specific regulations governing protection regarding sexual harassment on social media, the legal culture still applies a patriarchal culture, law enforcement officers do not have the victim's perspective, and low awareness of victims of sexual harassment on social media.



## Keywords

*Legal Protection; Sexual Harassment; Social Media; Victim.*

## Abstrak

Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban pelecehan seksual mengalami tekanan dan intimidasi dari pihak lain, termasuk masyarakat, media, atau bahkan aparat penegak hukum, setelah kejadian Pelecehan seksual. Dalam konteks media sosial, viktimisasi sekunder dapat terjadi berupa penghinaan dan intimidasi melalui komentar, postingan, atau pesan di media sosial, yang dapat memperparah trauma dan stres yang mereka alami. Penggunaan identitas korban yang disebarluaskan secara tidak sah di media sosial, sehingga korban mengalami ancaman terhadap keamanan dan privasi. Penggunaan gambar atau video yang disebarluaskan tanpa izin, yang dapat memperparah trauma dan stres korban. Penggunaan media sosial untuk memperluas Pelecehan seperti dengan cara membagikan konten yang menghina korban atau mempromosikan perilaku pelecehan seksual. Penggunaan media sosial untuk memperluas stigma seperti dengan cara membagikan konten yang menghina korban atau mempromosikan perilaku pelecehan seksual. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak korban Pelecehan Seksual dan mekanisme pemenuhan hak-hak korban Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, serta menggunakan sumber data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Penelitian ini mencapai pada kesimpulan bahwa terdapat kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di media sosial diantaranya, tidak ada aturan khusus mengatur perlindungan tentang pelecehan seksual di media sosial, budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki, aparat penegak hukum tidak berperspektif korban, dan rendahnya kesadaran korban pelecehan seksual di media sosial.

## Kata Kunci

Perlindungan Hukum; Pelecehan Seksual; Media Sosial; Korban.

## Introduction

Salah satu ciri negara hukum diantaranya adalah asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Begitu pula terhadap korban yang perlu mendapatkan pelayanan hukum berupa perli-

indungan hukum. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kepentingan manusia dan memastikan keadilan bagi semua masyarakat. Dengan pelaksanaan hukum yang profesional, dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik, damai, dan tertib, sehingga memberikan perlindungan yang adil bagi semua orang. Prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, yang menjadikan hukum sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan negara.

Dengan demikian, penerapan hukum yang profesional dan adil sangatlah penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat dan harkat manusia.*” Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua individu dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Bahwa semua tindakan manusia diatur oleh hukum, sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mengubah tata nilai dan pandangan yang merendahkan perempuan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan.

Jangkauan pelecehan seksual sangat luas, mencakup tindakan seperti menggoda, bersiul cabul, komentar yang menjurus ke arah seksual atau terkait gender, humor pornografi, mencubit, menyodok, menampar, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan atau gerak tubuh tertentu yang berkonotasi seksual, ajakan untuk kencan dengan janji atau ancaman, ajakan berhubungan seksual, bahkan pemerkosaan.<sup>3</sup> Pelecehan seksual merupakan tindakan yang dapat dilakukan baik secara fisik maupun non fisik, seperti mengambil gambar, mengintip, memperlihatkan alat kelamin, baik secara langsung maupun melalui penggunaan teknologi. Bentuk pelecehan seksual lainnya yaitu dengan mengirimkan konten seksual, sentuhan fisik, dan meminta seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya sehingga menimbulkan perasaan malu, tertekan, tersinggung, merasa terhina, dan sebagainya. Pelecehan seksual dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, atau bahkan antar sesama jenis. Pelecehan seksual juga dapat bersifat verbal atau non-verbal.<sup>4</sup> Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial merupakan perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan asusila melalui sarana media informasi dan elektronik.<sup>5</sup>

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang sering terjadi terhadap perempuan di media sosial dapat berupa rayuan, atau godaan untuk merendahkan korban secara

<sup>1</sup> Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

<sup>2</sup> Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas* (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hal. 4.

<sup>3</sup> Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin, “Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja,” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38–48, <https://doi.org/http://jurnal.unpad.ac.id/sosiolglobal/article/view/17200>.

<sup>4</sup> Adinda Rudystiba, “Mengenali Jenis Pelecehan Seksual: Bukan Cuma Pemerkosaan,” 2022, <https://hellosehat.com/sehat/berbagai-jenis-pelecehan-seksual/> Diakses pada 9 Mei 2024, Pukul 08.11 WIB.

<sup>5</sup> Bahasan. Id, “Pelecehan Seksual Non-Fisik:Kejahatan Yang Tak Dihukum,” 2020, <https://bahasan.id/pelecehan-seksual-non-fisik-kejahatan-yang-tak-dihukum/> Diakses pada 9 Mei 2024, Pukul 08.12 WIB.

seksual. Ini bisa terjadi melalui pesan teks, komentar, atau pesan langsung di platform media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, *Facebook*, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Pelecehan seksual dapat berdampak serius pada kesehatan psikis korban. Mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat pengalaman tersebut. Setiap individu berhak hidup tanpa gangguan dan merasa aman di lingkungan digital. Perlindungan hak asasi manusia harus ditegakkan secara konsisten. Penting bagi pemerintah dan platform media sosial untuk mengambil tindakan yang lebih kuat untuk melindungi pengguna dari pelecehan.

Aksi pelecehan seksual akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia, Komisi Nasional Anti Pelecehan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) baru saja merilis Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024. Dalam CATAHU tersebut, terjadi penurunan angka kasus Pelecehan terhadap perempuan sepanjang 2023 yaitu mencapai 401.975 kasus. Dalam CATAHU Komnas Perempuan 2024 tercatat sebanyak 1.451 kasus Pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik sepanjang 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Komnas Perempuan membagi ranah publik menjadi tempat umum, dunia pendidikan, tempat tinggal, tempat kerja, siber, tempat medis, serta perdagangan orang dan Pelecehan terhadap buruh migran.<sup>7</sup> Data tersebut menggambarkan bahwa kesadaran terhadap pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik telah meningkat di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan respons aparat penegak hukum terhadap berbagai bentuk Pelecehan seksual secara komprehensif, untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.<sup>8</sup>

Kasus yang belum lama ini terjadi yaitu Kasus Pelecehan Seksual Oleh Petugas Kereta Rel Listrik Jalur Bekasi (April 2023), Kasus Pelecehan Seksual Ajang *Miss Universe Indonesia 2023* dengan Modus *Body Checking* (Agustus 2023), Kasus Pelecehan Seksual Delapan Siswi Sekolah Menengah Pertama di Labuan Bajo di *Facebook* (Agustus 2023), Kasus Pemerkosaan enam Santriwati di Semarang (September 2023), Dukun Cilacap Lecehkan Puluhan Perempuan (November 2023), Pelecehan Seksual Host *YouTube* Konten Edukasi Anak *Kinderflix* (November 2023), Lima Belas Murid SD di Yogyakarta Jadi Korban Pelecehan Seksual (Januari 2024), Kasus Pelecehan Seksual Oleh Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (Februari 2024), Kasus Pelecehan Verbal Saat Melamar Kerja di Aplikasi *LinkedIn* (April 2024), Kasus Pelecehan Seksual Santri Pondok Pesantren di Banjarbaru (April 2024).

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Pelecehan Seksual seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>6</sup> Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin, *Op.Cit.*

<sup>7</sup> Komisi Nasional Anti Pelecehan Terhadap Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Pelecehan Terhadap Perempuan Tahun 2023, Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Pelecehan Terhadap Perempuan," 2024, hal. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pedoman aturan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas di sosial media.

Berbagai regulasi tersebut dibuat oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelecehan seksual, namun pada realitanya masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia, bahkan hampir setiap hari selalu ada berita di koran, televisi, maupun media sosial terkait pelecehan seksual. Paradigma hukum masyarakat perlu dibangun untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual. Karena pada hakikatnya hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, hal ini termuat dalam Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo.<sup>9</sup> Hukum bukanlah penghambat, namun harus menjadi solusi, karena sesungguhnya hukum merupakan alat "*Lex semper dabit remedium*" yang bermakna hukum akan selalu menjadi obat.

Definisi Korban termuat dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa "korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Definisi Korban tersebut membatasi pada korban yang diakibatkan oleh tindak pidana dalam arti sempit.<sup>10</sup>

Berdasarkan perspektif hukum pidana, masyarakat pada umumnya memiliki keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana telah dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas *Ansem Avon Feenerback* atau Asas Legalitas yang dirumuskan sebagai berikut; "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Setelah diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual setidaknya korban Pelecehan Seksual yang menjadi korban di media sosial lebih diperhatikan eksistensinya melalui Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, bahwa: "*Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta*". Walaupun dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan kategori korban yang mengalami pelecehan seksual di ranah media sosial.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 21.

<sup>10</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), hal. 50.

Pelecehan di media sosial dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pelecehan berbasis elektronik. Setiap orang yang melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengkaji bagaimana penyebab terjadinya viktimisasi sekunder korban pelecehan seksual di media sosial serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini guna mencapai tujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji penyebab terjadinya viktimisasi sekunder korban pelecehan seksual di media sosial. Serta untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum yang bagi korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## Method

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data yang diperoleh dari studi pustaka serta menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma-norma hukum. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK); dan

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku ataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku-buku hukum pidana, viktimologi, doktrin, jurnal hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berkaitan dengan Pelecehan Seksual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari majalah, surat kabar, internet, media massa, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel-artikel, ensiklopedia dan lainnya.

Data dan bahan hukum yang telah dihimpun kemudian dianalisis untuk mendapatkan argumentasi konklusif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Untuk itu analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu teknik analisis deskriptif analitis. Teknik deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diteliti. Dalam mendeskripsikan penelitian tersebut, dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.

## Result & Discussion

### A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial

Korban atau dalam bahasa Inggris disebut *victim* merupakan individu atau kelompok yang menderita kerugian, termasuk fisik, mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-hak fundamentalnya melalui perbuatan maupun komisi melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>11</sup>

Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial dapat dipahami melalui teori viktimologi dan teori perlindungan korban. Viktimologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan, menekankan pentingnya memahami bagaimana korban kejahatan, termasuk korban pelecehan

<sup>11</sup> Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 108.

seksual, mengalami trauma dan stigma yang dapat mempengaruhi psikologis dan sosial mereka. Dalam konteks viktimisasi sekunder, korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial dapat dianggap sebagai korban kejahatan yang tidak hanya mengalami Pelecehan fisik atau psikologis tetapi juga mengalami pelecehan melalui media sosial, seperti *cyberbullying*, pelecehan *online*, atau penggunaan media sosial untuk mempublikasikan informasi yang tidak akurat dan menyerang korban.

Penggunaan media yang tidak tepat dapat memikat penjahat untuk menargetkan kita sebagai calon korban pelecehan seksual. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi bagi pelaku untuk memancing korban agar bertemu atau jalan-jalan bersama. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku untuk mewujudkan keinginannya terhadap korban. Mereka membuat janji-janji dan menawarkan imbalan jika korban mematuhi dan menaatinya. Alhasil, pelaku dengan mudah dan tanpa hambatan bisa melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korbannya. Korban seringkali menggunakan media sosial untuk mengungkapkan pengalaman mereka dengan tujuan mendapatkan dukungan, memperoleh keadilan, dan memastikan hak-hak mereka diakui. Ini adalah langkah penting dalam proses penyembuhan dan perjuangan melawan pelecehan. Sayangnya, beberapa korban menghadapi kecaman dan tuduhan pencemaran nama baik ketika mereka berbicara terbuka tentang pelecehan yang mereka alami. Ini menunjukkan betapa kompleksnya isu ini dan bagaimana stigma masih memengaruhi persepsi masyarakat. Budaya patriarki yang masih kental di Indonesia memainkan peran besar dalam bagaimana korban pelecehan seksual dipersepsikan. Korban seringkali disalahkan atau dianggap bertanggung jawab atas tindakan pelaku. Penting bagi sistem hukum dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang tepat kepada korban. Ini termasuk mendengarkan mereka, menghormati pengalaman mereka, dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap pelaku. Pendidikan seks yang lebih baik dan kesadaran tentang hak-hak individu dapat membantu mengubah pandangan masyarakat dan mengurangi stigma terhadap korban pelecehan seksual.<sup>12</sup>

Penyebab terjadinya viktimisasi sekunder korban pelecehan seksual di media sosial sangatlah beragam, diantaranya:

1. Stigma dan *Victim Blaming*

Korban sering kali disalahkan atau dikecam oleh masyarakat atau komunitas online (*netizen*), yang dapat meningkatkan rasa malu, rasa bersalah, atau perasaan tidak aman. Stigma, *label*, pandangan, asumsi, anggapan, cap, maupun reputasi korban pelecehan seksual yang berkembang dalam masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana korban diterima dan dianggap. Stigma ini dapat berupa anggapan bahwa korban memakai pakaian yang terlalu terbuka, korban seringkali terlihat keluar malam, atau bahkan korban juga memiliki perilaku yang dianggap tidak sesuai

---

<sup>12</sup> Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin, *Op.cit.*



dengan norma masyarakat. Stigma ini dapat membuat korban merasa malu, takut, dan enggan untuk melapor atau mencari pertolongan atas apa yang dialami mereka. Ditinjau dari perspektif psikologis, terdapat dua jenis stigma, yaitu:<sup>13</sup>

- a. *Self Stigma (Internalized Stigma)*, yaitu korban pelecehan seksual mulai melihat diri mereka sebagai individu yang tidak berguna dan dijauhi ketika diberi *label* negatif oleh masyarakat.
- b. *Public Stigma*, yaitu berbagai pandangan negatif masyarakat terhadap korban pelecehan seksual.

Salah satu bentuk stigma adalah menyalahkan korban pelecehan seksual. Misalnya, mengatakan bahwa korban “memancing” atau “meminta” pelecehan karena cara berpakaian atau perilaku mereka. Ketika korban diberi label negatif, seperti “lemah” atau “tidak berdaya,” ini dapat merendahkan harga diri mereka. Menyalahkan korban sebagai bagian dari stigma, dapat memperparah situasi korban pelecehan seksual. Terkadang, masyarakat mengabaikan pengalaman korban pelecehan seksual dengan menganggapnya sebagai “biasa” atau “tidak serius.” Ini dapat membuat korban merasa tidak didengar dan tidak dihargai. Stigma ini muncul ketika orang mengharapkan korban untuk segera “move on” setelah mengalami pelecehan. Padahal proses korban untuk berdamai dan sembuh atas pelecehan seksual yang dialaminya memerlukan waktu dan dukungan yang tepat dan tidak mudah.

Stigma juga dapat dipengaruhi oleh peran media massa yang memberikan gambaran negatif terhadap korban dan menyebarkan mitos-mitos, stereotip, dan berbagai hal lain yang tidak benar adanya. Dampak stigma terhadap korban kekerasan seksual dapat berupa timbulnya ketakutan untuk melapor, berkomentar, atau mencari bantuan atas perilaku kekerasan seksual yang korban alami, serta kekhawatiran atas rekam jejak buruk korban. Dalam beberapa kasus, stigma dapat berupa korban yang dianggap sebagai individu yang “nakal” atau “tidak benar” karena perilaku mereka yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial.

Korban *victim blaming* yang disalahkan oleh masyarakat atau *netizen* dapat meningkatkan rasa malu, rasa bersalah, atau perasaan tidak aman. Hal ini dapat membuat korban enggan untuk melaporkan atau mencari pertolongan, serta dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat lainnya memandang pelecehan seksual dan korban yang mengalami hal tersebut.<sup>14</sup> Bahwa korban Pelecehan seksual seringkali disalahkan oleh masyarakat karena perilaku korban, cara berpakaian, pergaulan atau lingkungan, pendidikan seks, dan kesetaraan gender.<sup>15</sup> Hal ini dapat memperparah trauma dan rasa malu yang menjadi korban alami.

<sup>13</sup> D Byrne and R. A Baron, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 32.

<sup>14</sup> Yeni Huriyani, Encep Dulwahab, and Nablurrahman Annibra, *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga* (Bandung: Lekkas, 2021), hal. 33.

<sup>15</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), hal. 38.

*Victim blaming* dalam viktimologi adalah fenomena yang umum terjadi dalam masyarakat ketika kasus Pelecehan Seksual muncul. Dalam konteks viktimologi, menyalahkan korban atau *victim blaming* sering terjadi karena adanya faktor institusional, situasi, dan individu.<sup>16</sup> Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kejahatan, dan dapat berdampak pada kesediaan orang-orang sekelilingnya untuk mendukung keputusan korban. Hal ini juga berdampak pada kesediaan saksi untuk melapor kepada pihak berwenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan menuntut pelaku. *Victim Blaming* dapat terjadi melalui verbal, non-verbal, serta melalui media sosial. Korban Pelecehan yang menerima tanggapan negatif dan menyalahkan cenderung mengalami penderitaan yang lebih besar dan cenderung tidak melaporkan kasusnya. Selain itu, korban yang disalahkan lebih memilih untuk menghindari viktimisasi sekunder, sehingga mereka tidak melaporkan kejahatan lainnya.

Korban pelecehan seksual cenderung tidak melaporkan kasusnya karena mereka merasa tidak dianggap dan tidak diakui sebagai korban. Korban yang tidak melaporkan kejahatan juga cenderung tidak mendapatkan perlindungan yang tepat dan dapat mengalami viktimisasi sekunder yang lebih berat, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan sistem yang tidak adil. Beberapa orang cenderung mengkritik korban karena melaporkan pelecehan seksual terlalu lambat. Mereka berkomentar, “Kenapa baru lapor sekarang?” padahal, setiap korban memiliki hak untuk melaporkan kejadian sesuai dengan waktu yang mereka butuhkan. Ada juga perilaku yang meragukan pengalaman korban. Misalnya, berkata, “Kamu pasti menikmati juga, kan?” Ini mengabaikan fakta bahwa pelecehan seksual selalu merugikan dan tidak ada alasan bagi korban untuk menikmatinya. Dalam hal ini, korban pelecehan seksual yang mengalami *Victim Blaming* dapat dianggap sebagai korban dari kejahatan yang lebih luas dan kompleks dan memerlukan perlindungan yang lebih baik.<sup>17</sup>

## 2. Penyebaran Informasi yang Tidak Benar Atau Memutarbalikkan Fakta

Berita palsu atau informasi yang disajikan secara tidak akurat dapat memperburuk situasi korban, bahkan membuat mereka menjadi target lebih lanjut. Penyebaran informasi yang tidak benar atau memutarbalikkan fakta, seperti berita palsu, dapat memperburuk situasi korban Pelecehan seksual dan bahkan membuat mereka menjadi target lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, korban pelecehan seksual yang informasinya disebarluaskan secara tidak akurat dapat mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, serta menghadapi tekanan sosial yang lebih besar. Korban yang menjadi subjek berita palsu atau informasi yang tidak akurat dapat

<sup>16</sup> S. Y. P Choi, “Migration, Masculinity, and Family,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 45, no. 1 (2019): 78–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1427562>.

<sup>17</sup> Raphael and Jody, *Rape Is Rape: How Denial, Distortion, and Victim Blaming Are Fueling a Hidden Acquaintance Rape Crisis* (Chicago: Lawrence Hill Books, 2013), hal. 41.

dianggap sebagai korban yang tidak berperilaku dengan baik, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang tepat dan dapat mengalami viktimisasi sekunder yang lebih berat. Penyebaran pesan atau komunikasi dengan konten seksual tanpa izin korban dapat merugikan dan memperburuk situasi, seperti mengirim pesan teks, gambar, atau video yang tidak diinginkan dan berkonotasi seksual. Pelaku mungkin dengan sengaja menyebarkan gambar atau video eksplisit di media sosial atau aplikasi chat yang melibatkan korban pelecehan seksual. Pelaku juga dapat mengancam korban dengan kekerasan fisik atau seksual melalui pesan pribadi atau email adalah bentuk penyebaran informasi yang tidak benar dan sangat merugikan korban.

### 3. *Cyberbullying*

Korban sering kali diserang secara *online* melalui intimidasi, pelecehan, atau ancaman, yang dapat meningkatkan trauma dan memperburuk kondisi mental korban. Korban *cyberbullying* sering kali diserang secara online melalui intimidasi, pelecehan, atau ancaman, yang dapat meningkatkan trauma dan memperburuk kondisi mental korban. Dalam beberapa kasus, korban *cyberbullying* dapat mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, serta menghadapi tekanan sosial yang lebih besar. Korban yang menjadi subjek berita palsu atau informasi yang tidak akurat dapat dianggap sebagai korban yang tidak berperilaku dengan baik, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang tepat dan dapat mengalami viktimisasi sekunder yang lebih berat. Beberapa pelaku *cyberbullying* meniru identitas seseorang dan mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama korban melalui akun palsu. *Cyberbullying* dapat berupa mengirimkan pesan, gambar, atau video yang menyakitkan, kasar, atau mengandung ancaman kepada korban. Pesan-pesan semacam ini dapat membuat korban merasa terintimidasi dan takut. *Cyberbullying* dapat dibuat secara anonim, dan dapat berpotensi disiarkan ke masyarakat yang lebih luas. Korban *cyberbullying* dapat mengalami dampak psikologis yang signifikan, seperti takut, cemas, hilang percaya diri, depresi, hingga bunuh diri.

### 4. Ketidakmampuan Sistem Hukum dalam Menangani Kasus

Sistem hukum yang dirasa tidak cukup efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual secara adil dan tepat waktu, menimbulkan perasaan tidak aman dan ketidakpercayaan korban terhadap sistem. Dalam beberapa kasus, korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan perlindungan yang tepat dapat mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, serta menghadapi tekanan sosial yang lebih besar. Korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang tepat juga cenderung tidak melaporkan kejahatan yang lainnya, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*), hukum tidak memiliki pasal spesifik terkait kejahatan seksual tertentu yang menyulitkan proses penuntutan dan mengurangi keadilan bagi korban, terdapat intimidasi oleh pelaku untuk mengancam korban agar tidak melanjutkan proses hukum yang

membuat korban merasa takut dan enggan melaporkan kejadian tersebut, serta kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem hukum perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual dan memberikan keadilan kepada korban.

5. Kurangnya Dukungan Bagi Korban

Kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau lembaga yang berwenang dapat membuat korban merasa tidak mendapatkan dukungan yang tepat dapat mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, serta menghadapi tekanan sosial yang lebih besar. Korban yang tidak mendapatkan dukungan yang tepat juga cenderung tidak melaporkan kejahatan yang lainnya, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Korban yang tidak mendapatkan dukungan yang tepat juga cenderung tidak melaporkan kejahatan yang lainnya, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Banyak korban pelecehan seksual memerlukan dukungan kesehatan mental. Namun, akses terhadap layanan kesehatan mental sering kali terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau tinggal di daerah terpencil. Korban pelecehan seksual mungkin tidak tahu hak-hak mereka dalam proses hukum atau bagaimana mendapatkan bantuan. Sehingga sudah sepatutnya para profesional yang bekerja untuk korban pelecehan seksual, seperti konselor atau petugas medis, seringkali memerlukan pelatihan khusus. Kurangnya pelatihan ini dapat memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada korban.

6. Paparan Berulang Atas Konten Traumatik

Media sosial sering kali menampilkan konten yang traumatis, seperti foto atau video Pelecehan seksual, yang dapat memicu reaksi traumatis berulang pada korban. Paparan berulang atas konten traumatik dapat memicu reaksi traumatis berulang pada korban pelecehan seksual. Media sosial sering kali menampilkan konten yang traumatis, seperti foto atau video Pelecehan seksual, yang dapat memicu reaksi traumatis berulang pada korban pelecehan seksual. Dalam beberapa kasus, korban pelecehan seksual yang terpapar berulang atas konten traumatik dapat mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, serta menghadapi tekanan sosial yang lebih besar. Korban yang terpapar berulang atas konten traumatik juga cenderung tidak melaporkan kejahatan yang lainnya, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Paparan berulang atas konten traumatik dapat berdampak pada korban pelecehan seksual dengan cara yang kompleks. Korban yang terpapar berulang atas konten traumatik dapat mengalami trauma yang lebih besar dan cenderung mengalami viktimisasi sekunder yang lebih berat. Korban yang terpapar berulang atas konten traumatik juga cenderung tidak mendapatkan dukungan yang tepat dan dapat mengalami penderitaan yang lebih berat. Hal ini dapat memicu reaksi traumatis berulang pada korban pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual yang

terpapar berulang atas konten traumatik dapat mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, serta menghadapi tekanan sosial yang lebih besar. Korban yang terpapar berulang atas konten traumatik juga cenderung tidak melaporkan kejahatan yang lainnya, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

#### 7. Pengalaman Trauma Sebelumnya

Korban yang telah mengalami trauma sebelumnya mungkin lebih rentan terhadap efek viktimisasi sekunder di media sosial karena rentan terhadap *retriggering* atau *retraumatisasi*, yaitu kondisi di mana korban mengalami kembali perasaan dan kenangan yang terkait dengan pengalaman traumatis sebelumnya. Ini dapat terjadi ketika korban terpapar pada situasi, kata-kata, atau gambar yang mirip dengan pengalaman pelecehan seksual yang pernah mereka alami. Melihat gambar atau video yang menggambarkan situasi yang mirip dengan pengalaman traumatis sebelumnya dapat memicu perasaan dan ingatan yang kuat. Beberapa kata atau kalimat tertentu dapat mengingatkan korban pada pengalaman traumatis. Misalnya, jika korban mendengar kata-kata yang digunakan oleh pelaku saat kejadian pelecehan, ini dapat memicu perasaan dan kenangan yang tidak diinginkan. Maupun korban terlibat dalam situasi sosial yang mirip dengan kejadian pelecehan seksual sebelumnya juga dapat menyebabkan *retraumatisasi*.

Korban pelecehan seksual yang telah mengalami trauma sebelumnya dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis saat kejadian, serta gangguan stres pasca trauma yang dapat berupa sindrom kecemasan *labilitas otonomik*, ketidakseimbangan emosional, dan kilas balik trauma. *Labilitas autonomik* mengacu pada fluktuasi yang tidak stabil dalam fungsi sistem saraf otonom, yang mengendalikan fungsi-fungsi otomatis tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi respons tubuh terhadap stres dan kecemasan. Pelecehan seksual dapat meninggalkan efek trauma yang mendalam pada korban, dan korban yang telah mengalami trauma sebelumnya mungkin lebih rentan terhadap efek viktimisasi sekunder di media sosial.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial**

Ditinjau dari perspektif perlindungan korban, korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial membutuhkan perlindungan yang lebih spesifik dan sensitif. Perlindungan ini dapat meliputi upaya untuk membatasi akses korban ke media sosial yang dapat mempengaruhi mereka secara negatif, serta memberikan pendidikan dan bantuan psikologis yang sesuai untuk mengatasi trauma dan stigma yang dihasilkan dari viktimisasi sekunder. Selain itu, perlindungan korban juga dapat meliputi upaya untuk memantau dan menghentikan penggunaan media

sosial yang menyerang korban, serta memberikan hukuman yang sesuai terhadap pelaku viktimisasi sekunder di media sosial.

Philipus M. Hadjon membagi sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum reventif (pencegahan), dan perlindungan hukum represif (penanganan).<sup>18</sup> Jenis-jenis pelecehan seksual, yaitu Pelecehan Gender, Pemaksaan Seksual, Pelanggaran Seksual, Perilaku Menggodanya, dan Penyipuan Seksual.<sup>19</sup> Berdasarkan perilakunya pelecehan seksual seperti lelucon kotor seksual, ajakan seksual, sentuhan seksual, berbicara seksual di depan orang lain, grafiti seksual, ataupun menyebarkan fitnah seksual.<sup>20</sup>

Perilaku yang termasuk ke dalam golongan tindakan pelecehan seksual di media sosial sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Pesan seksual yang tidak diinginkan dan apabila tidak dituruti maka akan diancam.
2. *Cyber stalking*, yaitu memata-matai dengan menggunakan internet, email atau pesan *online*.
3. *Cyber harassment* yaitu pelecehan yang terjadi secara *online*, menciptakan lingkungan yang intimidatif, bermusuhan, atau menyinggung.
4. Aktivitas berupa bertukar pesan melalui aplikasi pesan *smartphone* yang menyinggung dan tidak senonoh.
5. Kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang.

Terdapat pula beberapa asas dalam KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya:

1. Perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*);
2. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan (*contante justice*);
3. Peradilan yang bebas (*fair trial*);
4. Peradilan terbuka untuk umum;
5. Ganti kerugian (*compensation*); dan
6. Keadilan dan kepastian hukum (*justice and legal certainty*).

Korban berhak dilindungi sebelum persidangan dilakukan, identitas dan keberadaan korban harus dirahasiakan agar tidak mengalami stigmatisasi atau ancaman lebih lanjut. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum, baik dari advokat atau lembaga bantuan hukum. Bantuan ini guna membantu korban memahami hak-haknya dan mempersiapkan

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987), hal. 20.

<sup>19</sup> Adinda Rudystiba, "Mengenal Jenis Pelecehan Seksual: Bukan Cuma Pemerkosaan.", 2022, <https://hellosehat.com/sehat/berbagai-jenis-pelecehan-seksual/> Diakses pada 9 Mei 2024, Pukul 13.40 WIB

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Fauqa Shafa Qurbani, Nadhira Shanda A.S., and Wifika Sintari, "Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial: Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan?," Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022, <https://www.alsalcunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan#:~:text=Tindak%20pelecehan%20seksual%20yang%20sering,seperti%20WhatsApp%20Instagram%20Twitter%20> Diakses pada 9 Mei, 2024, Pukul 08.00 WIB.

diri menghadapi persidangan. Korban berhak mendapatkan bantuan dalam mengumpulkan bukti terkait kasus pelecehan seksual. Bantuan ini melibatkan penyelidikan, pemeriksaan medis, dan dokumentasi yang diperlukan untuk persidangan. Korban berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, termasuk fasilitas perlindungan sementara, konseling, dan dukungan emosional.

Hak-hak korban secara umum diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; mendapat penerjemah; memberikan keterangan tanpa tekanan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Rasa aman dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk mencapai cita-cita peradilan yang adil dan memenuhi keadilan serta kebenaran. Proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik dan dapat dipercaya. Hal ini juga akan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Ketika individu merasa yakin bahwa proses peradilan akan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum, mereka lebih mungkin untuk mempercayai sistem peradilan. Rasa aman memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati selama proses peradilan.

Pasal 28 D ayat (1) bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Ini termasuk hak atas pembelaan, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak atas privasi. Proses peradilan yang terbuka dan transparan memungkinkan masyarakat memahami bagaimana keputusan diambil dan mengapa. Ini memperkuat kepercayaan terhadap sistem. Biaya yang wajar dan akses yang mudah ke sistem peradilan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang atau status sosial, dapat mengakses keadilan.

Pasal 28 G ayat (1) bahwa semua orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan. Terdapat pula beberapa asas dalam KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya: Perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*); Asas cepat, sederhana dan biaya ringan (*contante justice*); Peradilan yang bebas (*fair trial*); Peradilan terbuka untuk umum; Ganti kerugian (*compensation*); dan Keadilan dan kepastian hukum (*justice and legal certainty*). Korban berhak dilindungi sebelum persidangan dilakukan, identitas dan keberadaan korban harus dirahasiakan agar tidak

mengalami stigmatisasi atau ancaman lebih lanjut. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum, baik dari advokat atau lembaga bantuan hukum. Bantuan ini guna membantu korban memahami hak-haknya dan mempersiapkan diri menghadapi persidangan. Korban berhak mendapatkan bantuan dalam mengumpulkan bukti terkait kasus pelecehan seksual. Bantuan ini melibatkan penyelidikan, pemeriksaan medis, dan dokumentasi yang diperlukan untuk persidangan. Korban berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, termasuk fasilitas perlindungan sementara, konseling, dan dukungan emosional.

Media sosial adalah fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.<sup>22</sup> Ciri-ciri media sosial yaitu:<sup>23</sup>

1. Informasi dibagikan kepada khalayak luas, tidak hanya pada satu individu saja.
2. Pesan ditampilkan tanpa penjaga gerbang dan tanpa hambatan apa pun.
3. Konten dikirimkan secara *online* dan *real-time*.
4. Konten dapat diterima secara *online* dengan cepat atau tertunda, tergantung waktu interaksi pengguna.
5. Media sosial memberdayakan pengguna untuk menjadi pencipta dan aktor, memungkinkan aktualisasi diri.
6. Konten media sosial mencakup berbagai aspek fungsional seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi, dan grup.

Pasal 3 UU TPSK menyebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; Rasa aman; Keadilan; Tidak diskriminatif; dan Kepastian hukum. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menggambarkan berbagai bentuk materi yang dapat dianggap sebagai pornografi, diantaranya:

1. Gambar: Termasuk foto, ilustrasi, dan sketsa yang mengandung konten seksual atau cabul.
2. Tulisan: Materi tertulis yang menggambarkan adegan atau situasi seksual secara eksplisit.
3. Suara dan Bunyi: Rekaman suara atau bunyi yang mengandung konten seksual.
4. Gambar Bergerak: Animasi atau video yang menampilkan adegan seksual.
5. Pesan Lainnya: Bentuk komunikasi lainnya, seperti pesan teks atau pesan langsung, yang mengandung materi pornografi.

Penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, mereka dapat dikenai pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, hal ini sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Jika seseorang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, mereka dapat dihukum dengan pidana penjara paling

<sup>22</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 11.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 27.



lama sembilan bulan dan/atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UU TPKS.

Pasal 70 Ayat (1) UU TPKS menguraikan hak korban atas pemulihan, termasuk:

1. Rehabilitasi Medis: Korban berhak mendapatkan perawatan medis yang diperlukan untuk pemulihan fisiknya.
2. Rehabilitasi Mental dan Sosial: Korban berhak mendapatkan dukungan untuk pemulihan mental dan sosialnya.
3. Pemberdayaan Sosial: Korban berhak mendapatkan dukungan agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi.
4. Restitusi dan/atau Kompensasi: Korban berhak mendapatkan restitusi atau kompensasi atas kerugian yang dideritanya.
5. Reintegrasi Sosial: Korban berhak mendapatkan dukungan untuk kembali berpartisipasi dalam masyarakat.

Pasal 70 Ayat (2) mengatur pemulihan korban sebelum dan selama proses peradilan, termasuk:

1. Layanan Kesehatan: Korban berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
2. Penguatan Psikologis: Korban berhak mendapatkan dukungan psikologis.
3. Informasi tentang Hak Korban dan Proses Peradilan: Korban berhak mengetahui hak-haknya dan proses peradilan yang sedang berlangsung.
4. Layanan Pemulihan: Korban berhak mendapatkan layanan pemulihan yang sesuai.
5. Pendampingan Hukum: Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum.
6. Aksesibilitas dan Akomodasi: Korban penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
7. Bantuan Transportasi, Konsumsi, dan Biaya Hidup Sementara: Korban berhak mendapatkan bantuan untuk transportasi, konsumsi, dan biaya hidup sementara.
8. Korban berhak mendapatkan tempat tinggal sementara yang aman.
9. Korban berhak mendapatkan dukungan rohani dan spiritual.
10. Korban berhak mendapatkan akses ke fasilitas pendidikan.
11. Korban berhak mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
12. Hak atas Informasi tentang Narapidana: Korban berhak mengetahui informasi tentang narapidana yang telah selesai menjalani hukuman.
13. Hak atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual pada Kasus Kekerasan Seksual melalui Sarana Elektronik: Korban berhak meminta penghapusan konten bermuatan seksual yang terkait dengan kasus kekerasan seksual melalui media elektronik.

Pasal 70 Ayat (3) UU TPKS mengatur pemulihan korban setelah proses peradilan, korban berhak mendapatkan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan pemulihannya berjalan baik. Ini mencakup kesehatan fisik dan psikologis. Korban berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkelanjutan (perawatan fisik dan

dukungan psikologis). Korban berhak mendapatkan dukungan dari komunitas untuk membantu dalam pemulihannya. Dukungan ini dapat berasal dari teman, keluarga, atau organisasi masyarakat. Korban berhak mendapatkan pendampingan dalam menggunakan restitusi atau kompensasi yang mungkin diberikan sebagai bagian dari proses peradilan. Serta berhak mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk pemulihan dan hak mereka.

## Conclusion

Kurangnya pemahaman tentang etika dan batasan dalam penggunaan media sosial dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk pelecehan seksual. Pengawasan yang kurang dari lingkungan sekitar, terutama oleh orang tua dan pendidikan di sekolah, dapat memperburuk situasi ini. Remaja seringkali kurang sadar akan dampak negatif dari tindakan mereka di media sosial. Pendidikan tentang penggunaan yang bijak dan etika online sangat penting. Pelecehan verbal yang terjadi di dunia maya seringkali merupakan reproduksi dari kebiasaan yang ada di masyarakat secara umum. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengubah pola pikir dan perilaku. Komunitas dan lingkungan sekitar harus berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, kesadaran, dan pengawasan adalah kunci untuk mengatasi pelecehan seksual dalam dunia maya. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara (*chat, direct message, dan komentar*) masih sama menggangukannya dengan godaan dan siulan. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial bahwa korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial memerlukan perlindungan hukum yang lebih efektif dan sensitif. Viktimisasi sekunder di media sosial dapat berupa komentar, postingan, atau berita yang menghina atau menghujat korban pelecehan seksual, sehingga memperparah trauma dan stres yang dialami korban. Untuk mengatasi hal ini, perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan, termasuk perlindungan terhadap privasi korban, perlindungan dari kekerasan berulang, dan perlindungan dari stigma dan diskriminasi. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban pelecehan seksual juga sangat penting untuk mengurangi viktimisasi sekunder di media sosial.

## References

### Buku :

- Byrne, D, and R. A Baron. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mansour Fakih. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Muladi. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Raphael, and Jody. *Rape Is Rape: How Denial, Distortion, and Victim Blaming Are Fueling a Hidden Acquaintance Rape Crisis*. Chicago: Lawrence Hill Books, 2013.
- Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Rohan Collier. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.
- Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Yeni Huriani, Encep Dulwahab, and Nablurrahman Annibra. *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga*. Bandung: Lekkas, 2021.

### Jurnal :

- Choi, S. Y. P. "Migration, Masculinity, and Family." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 45, no. 1 (2019): 78–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1427562>.
- Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin. "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38–48. <https://doi.org/http://jurnal.unpad.ac.id/sosio/global/article/view/17200>.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

### Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).
- Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi); dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### **Internet :**

Adinda Rudystiba. “Mengenali Jenis Pelecehan Seksual: Bukan Cuma Pemerkosaan,” 2022. <https://helohehat.com/sehat/berbagai-jenis-pelecehan-seksual/>.

Bahasan. Id. “Pelecehan Seksual Non-Fisik:Kejahatan Yang Tak Dihukum,” 2020. <https://bahasan.id/pelecehan-seksual- non-fisik- kejahatan-yang-tak -dihukum/>.

Fauqa Shafa Qurbani, Nadhira Shanda A.S., and Wifika Sintari. “Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial: Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan?” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022. <https://www.alsalcunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan#:~:text=Tindak pelecehan seksual yang sering,seperti WhatsApp%2C Instagram%2C Twitter%2C> .

Komisi Nasional Anti Pelecehan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Pelecehan Terhadap Perempuan Tahun 2023, Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Pelecehan Terhadap Perempuan,” 2024.

### **Author(s) Biography**

**Gina Maulida**, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**Muhamad Romdoni**, Dosen Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.